

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fikih Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *zakâ* زكا, yang artinya bertambah dan berkembang, sebagaimana ungkapan Arab زكا الزرع yang artinya pohon tersebut tumbuh berkembang.

Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa asal kalimat zakat menurut bahasa adalah الطهارة والنماء والبركة والمدح, artinya : suci, tumbuh, berkah dan berkah.¹

Dr. Kholid Abdur Razzaq al-A'ani menyimpulkan pengertian zakat menurut bahasa yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits dengan beberapa pengertian:²

a. Tumbuh dan berkembang sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib :

المال تنفصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق اي ينمو ويزيد

"Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu semakin bertambah apabila disampaikan".

b. الطهارة suci bersih sebagaimana firman Allah SWT

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

"Sungguh berbahagialah orang-orang yang menyucikan jiwanya".
(QS. asy-Syams : 9).³

¹ Ridlo, Muhammad Taufik, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hal. 3-4.

² *Ibid*

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hal. 896

c. **الصالح** banyak melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

"Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. an-Nur : 21).⁴

d. **التطهير** membersihkan atau menyucikan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

"Dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Baqarah: 129).⁵

e. **المدح** pujian, sebagaimana firman Allah SWT :

فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ ﴿٣٢﴾

"... Maka janganlah memuji diri kalian, ...". (QS. an-Najm: 32).⁶

f. **الحلال والطيب** halal dan baik, sebagaimana firman Allah SWT :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

"... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik ...". (QS. al-Kahfi : 19).⁷

⁴Ibid, hal. 491

⁵Ibid, hal. 24

⁶Ibid, hal. 765

⁷Ibid, hal. 404

Menurut istilah, Kholid Abdur Razzaq al-A'ani mendefinisikan zakat adalah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah SWT.⁸

Ensiklopedi al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Secara terminologis, zakat dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban atas harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Infaq memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Dengan demikian infaq ada yang bersifat wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib di antaranya adalah *kaffarat*, *nadzar* dan zakat. Infaq sunnah antara lain adalah infaq untuk sesama muslim, infaq kepada fakir miskin, dll.

Infaq berasal dari akar kata : *Nafaqa* (*Nun, Fa', dan Qaf*), yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah Nifaq-Munafiq, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam.

Kata (*infaq*), yang huruf akhirnya mestinya “Qaf”, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf “Kaf”, sehingga menjadi (*infaq*).

⁸Ridlo, Muhammad Taufik, *Op.Cit*, hal. 3-4

⁹Fahruddin HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 618.

Maka, Infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng "infaq" kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ۗ

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan*” (Qs. Al Anfal : 36).¹⁰

Infaq secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti: menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infaq sering digunakan oleh al-Qur'an dan hadits untuk beberapa hal, di antaranya:

Pertama : Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.

Kedua : Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata *infaq* disini berubah menjadi *nafkah* atau *nafaqah*.

Ketiga : Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan *infaq*. Biasanya infaq ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 245

Sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Sedekah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non-materi.

“Sedekah” secara bahasa berasal dari akar kata (*ṣadaqa*) yang terdiri dari tiga huruf :*ṣad- dal- qaf*, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi sedekah.

Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai *bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang*. Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai *burhan (bukti)*, sebagaimana sabdanya:

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه -، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Malik Al harits Bin Ashim Al as'ariy ra.. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan AlQuran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya." (HR. Muslim).¹¹

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah. Ini sesuai dengan hadits :

¹¹<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infaq-dan-sedekah/>;
diunduh 05-08-2015; 11.00

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu : Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam : "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka berşadaqah dengan kelebihan harta mereka". Nabi bersabda : "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk berşadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah şadaqah, tiap-tiap tahmid adalah şadaqah, tiap-tiap tahlil adalah şadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah şadaqah, mencegah kemungkaran adalah şadaqah dan perşetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah şadaqah". Mereka bertanya : " Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab: "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR. Muslim)¹²

Istilah zakat secara syariat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah kadang-kadang mempergunakan kalimat "*şadaqah*". Oleh karena itu Imam Mawardi menyatakan bahwa kalimat "*şadaqah*" kadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah şadaqah, dua kata yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama. Hal tersebut diperkuat oleh ungkapan al-Qur'an mengenai zakat yang salah satunya menggunakan kata şadaqah. Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

¹²Ibid.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. at-Taubah: 103).¹³

Rasulullah SAW bersabda :

ليس دون خمسة اوسق صدقة ... (رواه الشيخان)

“Tidak ada *ṣadaqah* (zakat) bagi hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq ...”.(HR Syaikh al-Bukhari dan Muslim).¹⁴

Dari uraian definisi infaq dan sedekah di atas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, untuk kebaikan maupun kejahatan sekalipun. Sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Selain dalam bentuk harta (*mal*), sedekah dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran bahkan sekedar senyuman.¹⁵

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam al-Quran, as-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

Adapun dasar kewajiban zakat yang ada di dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Al-Baqarah: 43)¹⁶

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 273

¹⁴Ridlo, Muhammad Taufik, *Op. Cit.*, hal. 11

¹⁵Muhammad Taufik Ridlo, *Op. Cit.*, hal. 15

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 8

Firman Allah SWT dalam Surah al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Al-Bayyinah: 5)¹⁷

Bahkan ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Berdasarkan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-taubah: 103)¹⁸

Hadits Rasulullah SAW:

كان رسول الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فاتاه رجل وقال: يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان

“Adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk beserta sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya “wahai Rasulullah, apakah islam itu?” Nabi menjawab; Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan dirikanlah shalat wajib dan tunaikanlah zakat yang di fardhukan dan berpuasa di bulan ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).¹⁹

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hal. 907

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 273

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, hal. 12

Hadits Rasulullah SAW:

أنت ستأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله , فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

“Islam didirikan atas Lima Pilar. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di Bulan Ramadhan”. (HR. Muslim)²⁰

4. Macam-macam dan Sistem Pendistribusian Zakat

Pada garis besarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan jiwa yang disebut “zakat fitrah” (pribadi) dan yang berhubungan dengan harta yang disebut “zakat mal” (harta).

a. Zakat Fitrah

Secara harfiah zakat fitrah berarti zakat berbuka puasa. Ini berkaitan dengan berakhirnya puasa Ramadhan dan tibanya hari raya puasa atau ‘Idul Fitri. Zakat ini disebut zakat *an-nafs*, artinya zakat jiwa. Maksudnya zakat untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali (pada saat ‘Idul Fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagainya).²¹ Zakat fitrah atau zakat jiwa ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya ‘Idul Fitri. Karena itu dinamakan juga zakatul fitri.²² Zakat fitrah ini merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat yang lainnya, diantaranya dengan zakat harta. Zakat harta kendati mencakup penyucian jiwa juga, tetapi titik beratnya adalah penyucian atau keberkatan harta sehingga harta

²⁰Thaha Ahmadi, *Shahih Bukhari 1*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, hal. 25

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), ed. 3, Cet. Ke.2, hal. 1279.

²²Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV. Ruhama, 1999), Cet. Ke 6, hal. 68.

yang dizakati terpelihara, subur dan berkembang. Maka tidak disyariatkan pada zakat-zakat lainnya.²³

Banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *Ṣa'* (kira-kira 3 setengah liter). Zakat fitrah hukumnya wajib atas seseorang itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti anak dan istrinya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga.²⁴

Zakat fitrah juga selain bertujuan untuk mengembirakan hati si fakir miskin pada hari raya 'Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan.²⁵

b. Zakat Mâl (harta)

Zakat mâl adalah kadar harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dan sebagainya). Yang cukup dengan syarat-syaratnya.²⁶

Zakat mâl dalam Ensiklopedia Islam adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.²⁷

Syarat diwajibkannya zakat atas seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Islam
- 2) Orang yang Merdeka
- 3) Orang yang *baligh*

²³Didin Hafidhuddin, dkk, *Hukum Zakat, (terj)*, (Jakarta: PT, Pustaka Mizan, 1999), Cet. Ke.1, hal.199.

²⁴Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar. Al-Fikr, 1983), jilid. 1. hal. 394.

²⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 49.

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), ed. 3, Cet. Ke.2, hal.1110.

²⁷Dewan Direksi Ensiklopedia Islam, *Zakat*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1994), jilid. 5, hal. 224.

- 4) Orang yang waras
- 5) Mempunyai *niṣāb*

Hendaklah *niṣāb* itu memasuki waktu keluarnya Zakat itu. Waktunya ialah satu tahun atau 12 bulan selain dari pada zakat tanaman dan buah-buahan yang waktu zakatnya ialah pada waktu panen atau waktu memungut hasil yang sudah matang. Sesuai dengan firman Allah:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An’am: 141)²⁸

Zakat harta (*māl*) terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Zakat ternak (hewan) yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing dan domba
- 2) Zakat hasil pertanian yaitu padi, jagung, gandum, biji-bijian dan buah-buahan yang mengenyangkan.
- 3) Zakat hasil tambang, baik dalam bentuk mata uang atau barang.
- 4) Zakat barang dagangan, berupa uang atau barang.
- 5) Zakat harta terpendam.²⁹

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 197

²⁹Didin Hafidhuddin, dkk, *Panduan Zakat Praktis: Edisi Penghasilan*, (Jakarta: PT. Parindo Tri Pustaka, 2005), hal. 37

Untuk mengarah kepada daya guna dan hasil guna dari harta zakat, perlu adanya pengarahan dan pembinaan bagi mustahiq zakat, baik untuk mustahiq yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum, karena harta zakat yang terkumpul harus diberikan kepada mustahik delapan.

Menurut Ulama Abu Hanifah dan Imam Malik, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari mustahik yang delapan. Bahkan menurut Abu Hanifah, zakat boleh diberikan kepada satu orang saja dari salah satu asnaf, yaitu diberikan kepada yang paling membutuhkan.

Surat At-Taubah ayat 60 diturunkan untuk menjelaskan kategori orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Harta zakat yang terkumpul diutamakan untuk diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan, karena maksud zakat adalah untuk menutupi kebutuhan, terutama untuk golongan fakir miskin.³⁰

Menurut Abu Hanifah, surat At-Taubah ayat 60 memberi pengertian bahwa harta zakat ini tidak boleh diberikan kepada selain delapan asnaf, akan tetapi dalam pembagiannya boleh memilih diantara delapan asnaf tersebut yang mana lebih membutuhkan.

Rasyid Ridha dalam *tafsir al-Manar* mengemukakan bahwa adanya perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama-ulama sekarang di beberapa negara dalam masalah ini, menunjukkan bahwa tidak adanya sunah amaliah di zaman Rasulullah SAW, dalam hal pengelolaan dan pendistribusian harta zakat.³¹

Pada surat At-Taubah ayat 60 pun tidak terdapat perincian cara pembagian harta zakat. Ayat tersebut hanya menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu hanya kepada delapan golongan yang disebut saja. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak pernah

³⁰Sjechul Adi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996), hal. 26.

³¹Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t), jilid 10, hal. 593.

menerangkan cara pembagian itu. Beliau membagikan harta zakat kepada mustahik sesuai kebutuhan yang diperlukan dan disesuaikan pula dengan jumlah persediaan harta zakat yang ada.

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Makkah, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang miskin saja. Setelah tahun ke-9 hijrah, Allah SWT menurunkan ayat 60 surat at-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At Taubah:60)³²

Dari ayat diatas jelas bahwa *mustahiq* zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1) Fakir

Yang dimaksud dengan orang *fakir* ialah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang tidak memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Walaupun memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya.³³

Dalam *al-Fiqhul Muyassar* dijelaskan bahwa orang-orang *fakir* adalah orang yang tidak berharta dan orang yang tak

³²Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 264

³³LaHMudin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. ke. 1, hal. 175.

berpenghasilan atau punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi hanya punya dua.³⁴

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut seperti makan, minum dan pakaian dalam batas sederhana (sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup). Misalnya orang yang berpenghasilan Rp300,- padahal kebutuhan minimalnya adalah Rp400,-. Dalam *Fiqhul Muyassar* dijelaskan bahwa yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak cukup seperti orang yang membutuhkan sepuluh sedang ia hanya mempunyai tujuh, begitu pula orang yang sanggup bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi.

Para ulama berpendapat bahwa *fakir* dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti sama yaitu orang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada pula yang digabung mengatakan bahwa dua kata ini memiliki arti yang berbeda karena kalau keduanya mempunyai arti yang sama, niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah yang berbeda.

3) Amil Zakat

Yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam atau juga kepala pemerintahan untuk mengumpulkan zakat dan mengurus pengelolaannya. Mereka hendaklah diambil dari kaum Muslimin, bukan dari golongan orang yang tidak dibenarkan menerima zakat. Syarat menjadi amil, harus mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga harus mengerti bagaimana mengumpulkan dan membagikannya, ia harus jujur, sebab tugas itu merupakan amanat, maka orang yang *fasiq*, pemabuk maupun orang-orang yang suka

³⁴Zaid Husen a-Hamida, *Fiqhul Muyassar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hal. 191.

menyeleweng, tidak boleh menjadi amil.³⁵ Bila bagian amil ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka sisanya itu dialihkan kepada mustahik yang lainnya, sedangkan bila jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, Imam harus memenuhi upah mereka.³⁶

4) *Muallaf*

Muallaf Qulubuhum adalah orang-orang yang diharapkan agar hatinya lembut kepada Islam, yakni orang yang baru masuk Islam dan belum tegar dalam keislamannya atau orang yang berpengaruh dikalangan masyarakatnya serta orang yang diharapkan mampu membawa kelompoknya kedalam Islam atau orang yang berpengaruh dan berbahaya bagi Islam.³⁷

5) *Riqâb* (budak)

Riqâb adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang dengan tuannya. Karena itu perlu mendapatkan bantuan, maka ia berhak menerima pemberian zakat.³⁸

6) *Gharim* (orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang, sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam. Diantaranya orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau orang yang menjamin hutang orang lain sehingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Mereka semua berhak mendapatkan zakat yang cukup untuk melunasi hutangnya.³⁹

7) *Sabilillah*

³⁵Moh.Rifa'I dkk, *Kifayatul Ahyar, (terj)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) Jilid.I, hal. 142.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modera*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. ke. 1, hal. 134.

³⁷Abudin Nata, dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq Sadaqah*, (Jakarta: BAZIS DKI, 1999), hal. 60.

³⁸Moh.Rifa'I dkk, *Kifayatul Ahyar, (terj)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) Jilid.I, hal.143.

³⁹Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah 3*, (Bandung: a-Ma'arif, 1987), Cet. ke. 1, hal. 99.

Sabilillah adalah yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *Sabilillah* adalah berperang. Jatah *Sabilillah* itu diberikan kepada tentera sukarelawan yang tidak mengharapkan gaji dari pemerintah, maka orang inilah yang berhak menerima zakat baik dia kaya ataupun miskin. Besarnya jumlah zakat yang diberikan kepada mereka disesuaikan dengan biaya perjalanan, pengadaan pelengkapan persenjataan dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkannya. Jika setelah menerima zakat itu ternyata ia tidak jadi melakukan jihad, maka harta yang diambilnya wajib dikembalikan.⁴⁰

Termasuk *Sabilillah* adalah menafkahkan kepada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.⁴¹

8) *Ibnu Sabil* (musafir)

Ibnu sabil adalah orang yang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat, diharapkan ia sampai ketujuan. Termasuk kedalam pengertian ini ialah orang yang meninggalkan negaranya mencari perlindungan di negeri Islam lainnya. Kepada mereka diberikan zakat sebagai bekal hidup dinegara orang lain.⁴²

5. Hikmah dan Tujuan Zakat

Sesuatu hal yang baik mempunyai hikmah dan manfaat yang ditujunya. Tak lain zakat pun demikian, hikmah dan manfaat dari zakat ialah.⁴³

⁴⁰Lahmudin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. ke. 1, hal. 180

⁴¹Departemen Agama, *Pedoman Zakat seri 9*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), hal. 87.

⁴²Lahmudin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. ke. 1, hal. 185.

⁴³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9-15.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt dan mensyukuri nikmat-Nya, dan menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi batak kesolidaritasan, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materealistis yang berlebihan. Semua itu mengembangkan dan menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan diri dari harta yang bukan miliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Ibrahim: 7).⁴⁴

Kedua, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan berjihad di jalan Allah.

Disamping itu sebagai fungsi sosial yang kongkrit yang di syariatkan oleh agama islam sebagai tolong menolong kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Swtdalam surat al-Maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ج وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ج وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 346

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2).⁴⁵

Ketiga, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan Negara juga sarana prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam seperti masjid, tempat pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan yang semua ini didanai oleh sumber dana dari zakat.

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja melainkan bagian dari hak orang lain dengan cara itu kita mengusahakan beretika ekonomi yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 141

terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah: 267).⁴⁶

Kelima, sebagai pembangunan untuk mensejahterakan pemerataan masyarakat umat islam yang dikelola oleh baitul māl dan baitul zakat seperti Baziz hal ini mencegah terjadinya akumulasi harta dalam satu tangan dan kesenjangan social yang dapat menghancurkan sistim umat, bangsa dan Negara. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al Hasyr: 7)⁴⁷

Keenam, sebagai dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq ,bersedekah dan menunjukan umat Islam mampu bekerja keras dan berusaha untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik.

Unsur dari zakat mempunyai tujuan yang paling dasar dan mulia disisi manusia itu sendiri dan Tuhannya. Secara global tujuan utama dari zakat adalah menyejahterakan masyarakat khususnya masyarakat islam

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 56

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 797

dan melancarkan sifat pertukaran ekonomi global, dan menciptakan tujuan kasih sayang dan iba kepada kaum dluafa.

Yusuf al-Qardhawi (Abdurrachman 2001) membagi tiga tujuan dari zakat itu sendiri yaitu tujuan dari pihak yang memberi zakat (*muzakki*) antara lain:⁴⁸ untuk menyucikan dari sifat *bakhil*, rakus egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta menumbuhkembangkan harta itu sehingga sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Bagi penerima (*mustahiq*), tujuan zakat antara lain: memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil, akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Lebih luas lagi Wahbah (Abdurrachman 2001) menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya
- 4) Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

⁴⁸Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 74.

⁴⁹Qadir, Abdurrachman, hal. 76.

- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial lainnya.

B. Zakat Penghasilan

1. Pengertian Zakat Penghasilan

Zakat atas penghasilan atau zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para Sahabat serta praktek para pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah sebagaimana yang dilakukan salah satunya oleh Umar Bin Abdul Aziz.⁵⁰

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan *termmihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum (Muhammad Hadi: 2010), bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.⁵¹

Berdasarkan apa yang tertera diatas, penghasilan dan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi *psycho-religious*. Hal ini terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Provinsi, Kabupaten

⁵⁰Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hal. 49.

⁵¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 53-54.

dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.⁵²

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Menurut Muhammad Taufik Ridlo, ketika kita mengistilahkan “penghasilan”, maka pembahasan difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas hasil kerjanya, dalam bahasa dunia usaha disebut dengan *salary* (gaji/pendapatan) yang memiliki arti uang yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya. Dalam bahasa ekonomi dikenal dengan istilah wage yang meliputi semua macam kompensasi di dalamnya termasuk *salary*.⁵³

Dalam istilah fikih, ada beberapa istilah dalam bahasan yang berkaitan dengan pengertian penghasilan, antara lain:⁵⁴

a. *Al-Kasb* (الكسب)

Pengertian *kasb* adalah segala bentuk usaha mencari rizki. Para ahli Bahasa mendefinisikannya sebagaimana dalam lisanul arab, bahkan makna *iktisab* dalam Bahasa arab identic dengan mencari penghasilan dengan berbagai macam bentuknya, beberapa riwayat menyebutkan:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده...

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada usaha seseorang yang paling baik kecuali hasil jerih payah tangannya...”

⁵²Muhammad Hadi, hal. 54.

⁵³Muhammad Taufik Ridlo, hal. 50.

⁵⁴*Ibid*, hal. 50-54.

Dari pengertian diatas *kasab* adalah sesuatu yang umum mencakup berbagai macam bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk didalamnya perdagangan, peternakan dan pertanian.

b. *Ujrah* (الاجرة)

Para ahli bahasa mengartikan *ujrah* dengan: الجزاء على العمل balasan atau upah atas kerja, dan menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh *As Sarakhsy* dalam *Al Mabsuth* "بدل معلوم لعمل معلوم في" "عقد معوضة" kompensasi yang jelas atas pekerjaan tertentu dengan akad (transaksi) pertukaran".

Dari definisi diatas *ujrah* adalah kompensasi yang diperoleh seseorang dari kerja atau pelayanan yang dilakukannya dengan syarat bahwa kerja dan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan syari'ah.

c. *Rawâtib* (الرواتب)

Rawâtib adalah sesuatu yang tetap, makna istilah tidak jauh berbeda dari makna bahasa. Para fuqaha mengistilahkan kalimat *râtib* dalam poin pengeluaran *baitul mâl* dengan istilah النفقات الراتبية pengeluaran atau pembelanjaan tetap lawan dari pengeluaran tidak tetap. Selanjutnya, para fuqaha kontemporer mengistilahkan kata-kata *râtib* atau *rawâtib* dengan ما رتب للشخص من أجر بصفة دائمة yaitu upah yang ditetapkan pada seseorang dengan sifat yang permanen.

d. *Al-U'thiyât* atau *'Athâyâ* (الاعطيات او العطايا)

Al-'athâyâ secara epistemologis adalah segala sesuatu yang diberikan, sedangkan menurut istilah para fuqaha menyamakannya dengan istilah *rizq* yaitu jatah bulanan yang dikeluarkan *baitul mâl* bagi tiap prajurit, dengan perbedaan kalau *rizq* setiap bulan sedangkan *a'tha* bisa tahunan atau semesteran.

e. *Mihan al-Hurrah* (المهن الحرة)

Mihan kalimat Bahasa arab yang memiliki makna hasil kerja seseorang yang dihasilkan berdasarkan keahlian tertentu yang dituntut dalam waktu yang tidak sebentar. Kalimat *al-hurrah* artinya bebas.

Dari uraian diatas dapat dikategorikan sejumlah pendapat yang termasuk zakat penghasilan seperti:

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau adanya pemasukan pasti dengan jumlah yang relatif sama secara periodik.
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, desainer, presenter, dll.⁵⁵

2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan sebagaimana tersebut di atas termasuk masalah *ijtihad*, yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat.⁵⁶ Hal itu berdasar firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untu kamu. (QS. Al-Baqarah: 267).⁵⁷

Kata **ما** adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi **ما كسبتم** artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua

⁵⁵Arif Mufraini. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 78-79

⁵⁶Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), hal. 214.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 56

macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.⁵⁸

Imam al-Tabari mengatakan dalam menafsirkan dalam menafsirkan ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu adalah: “Zakatliah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.⁵⁹

Sedang menurut Imam al-Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.⁶⁰

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian”. (QS. Az-Zāriyyāt: 19).⁶¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS. at-Taubah: 103)⁶²

Menurut Ibnu ‘Arabi, firman Allah: “pungutlah zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu landasan.

⁵⁸Ibid, Masail, hal. 215.

⁵⁹Yusuf Qardawi, Hukum, hal. 300.

⁶⁰Ibid., hal. 301.

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 753

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 273

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara kontekstual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai *niṣâb* dan *haul*.⁶³

3. Kesimpulan Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Penghasilan

Ulama-ulama kontemporer sebagaimana yang akan dibahas, mereka setelah berdiskusi dan menseminarkan zakat penghasilan, menetapkan wajibnya zakat penghasilan.

Perbedaan di kalangan mereka adalah masalah besarnya zakat penghasilan. Demikian pula perbedaan yang menyangkut waktu mengeluarkan zakatnya, apakah harus menunggu satu tahun atau tidak. Akibat persepsi dari dua golongan ulama-ulama fiqh itulah maka zakat penghasilan belum diterima secara *muttafaq'alaih*. Itulah kenyataannya, karena zakat penghasilan adalah masalah ijtihadiyah yang pasti menimbulkan perbedaan pendapat.

Pendapat ulama-ulama *muttakhir* terhadap zakat penghasilan yaitu dalam suatu seminar tentang zakat yang telah diselenggarakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut:

“Pencarian dan penghasilan dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *seniṣâb*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa *niṣâb* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan, bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun

⁶³Yūsuf Qardawi *Hukum*, hal. 300.

bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal ini, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan *niṣāb*, yang merupakan landasan wajib zakat”.⁶⁴

Menurut mereka, bahwa kata hasil pencarian dan penghasilan serta pendapatan dari gaji atau yang lain tidak ada persamaannya dalam fiqih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari’at agama. Jadi pandangan fiqih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta penghasilan”.

Selain pendapat guru-guru besar sebagaimana di atas, ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nas al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Gazali. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan-pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

- a. Keumuman nas al-Quran: *“Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh”*. (Al-Baqarah: 267).
- b. Islam memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1 *faddan* =1/2 ha). Atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan

⁶⁴Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 491.

seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai *niṣāb*.⁶⁵

Jenis-jenis pendapatan sebagaimana di atas yang menyangkut penghasilan pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5-10 kali. Oleh karenanya penghasilan tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.

Untuk itu, harus ukuran wajib zakat atas penghasilan tersebut, dan selama *illat* dari hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain. Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan ditangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain. Jadi menurut bahasan tersebut bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

⁶⁵Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 511.

b. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu. Yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya tersebut.⁶⁶

4. Fatwa tentang Zakat Penghasilan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:⁶⁷

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

⁶⁶Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakâh*, diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Natar Nusa, 1991), hal. 484 – 485.

⁶⁷Muhammad Taufik Ridlo, hal. 76-77.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nişâb dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat.

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nişâb.
- b. Jika tidak mencapai nişâb, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nişâb.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai *nişâb* dan kadar zakat profesi, yang di kemukakan oleh beberapa ulama kontemporer, berikut masing-masing pendapat tersebut:

- a. Menganalogikan (men-*qiyas*-kan) secara mutlak dengan hasil pertanian, baik *nişâb* maupun kadar zakatnya. Dengan demikian *nişâbnya* adalah setara dengan *nişâb* hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras (hasil konversi DR.Wahbah Azzuhaili), kadar yang harus di keluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- b. Menganalogikan *nişâbnya* dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogkan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas *qiyas* atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
 - 1) Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di*qiyas*kan dengan zakat pertanian dalam hal *nişâbnya*.
 - 2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat di*qiyas*kan dengan zakat emas dan perak (*naqd*) dalam hal kadar zakat yang harus di keluarkan yaitu 2,5%.

Adapun pola penghitungan *niṣâbnya* adalah dengan mengakumulasikan pendapatan perbulan pada akhir tahun, atau di tunaikan setiap menerima, apabila telah mencapai *niṣâb*.

- c. Mengkategorikan dalam zakat emas atau perak dengan nengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak (lihat penjelasan zakat uang). Dengan demikian *niṣâbnya* adalah setara dengan *niṣâb* emas atau perak sebagaimana penjelasan terdahulu, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

Pendapat ketiga dapat diambil sebagai pegangan, karena sesuai dengan yang tercantum didalam kitab Madzhab Hanbali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi dan pendapatan tak terduga tanpa harus menganalogkan (men-*qiyas*-kan) secara paksa dengan zakat-zakat yang lain dengan mempertimbangkan kemampuan menganalogkan (men-*qiyas*-kan) permasalahan, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum.⁶⁸

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran

⁶⁸M. Niam, *Zakat atas Penghasilan (profesi)*, diakses tanggal 8 September 2015 jam 15:30 WIB, http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=743:zakat-atas-penghasilan-profesi&catid=9&Itemid=103

untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Penentuan nişâb dan kadar zakat penghasilan menurut Mohammad Taufik Ridho di dalam bukunya Zakat Profesi dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Institut Manajemen Zakat bekerja sama dengan BAMUIS BNI mengemukakan bahwa ada 4 pendapat dalam mengqiyaskan hukum untuk menentukan nişâb dan tarif zakat profesi sebagaimana tabel berikut:⁶⁹

Tabel 2.1
Nişâb dan Tarif Zakat Penghasilan


Kategori	Nişâb	Tarif
A	Zakat Pertanian = 653 kg gabah	5%
B	Zakat Emas = 96 gram emas	2,5%
C	Pertanian Konversi = 520 kg beras	2,5%
D	Pertanian Siap Saji = 653 kg beras	2,5%

Cara menghitung zakat profesi apakah dari penghasilan netto atau bruto. Untuk cara yang pertama, untuk menentukan besarnya zakat penghasilan yang dikeluarkan pemilik harta terlebih dahulu mengurangi penghasilan yang mereka terima dengan kebutuhan pokok minimum pemilik harta tersebut. Ada beberapa versi dalam menentukan standar hidup minimal. Jika menggunakan cara yang kedua, begitu menerima penghasilan pemilik harta tersebut segera menentukan zakatnya tanpa menguranginya dengan kebutuhan pokok minimum.

⁶⁹Muhammad Taufik Ridlo, hal. 90.

C. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*)

TPB adalah suatu model teoretikal psikologi sosial yang populer dan sering diaplikasikan dalam menerangkan berbagai hal situasi perilaku. Teori ini merupakan pengembangan dari TRA, dengan menambahkan satu konstruk yang belum ada sebelumnya, yaitu kontrol perilaku (*behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Teori ini menegaskan bahwa komitmen untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku. Dalam bidang zakat, literatur tentang teori ini sulit ditemukan.⁷⁰



Gambar 2.1
Theory of Planned Behavior

Dalam TPB, keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap, pada norma subjektif dan pada kontrol perilaku. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi niat yang pada gilirannya akan menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku tertentu atau tidak.

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu.

⁷⁰Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Sikap, Norma Subjektif dan Kawalan Gelagat Ditanggap terhadap Niat Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji*, Jurnal IJMS 16(1), 31-35(2009), hal. 41

Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan.⁷¹


Teori ini yang awalnya dinamai *theory of reasoned action* (TRA), dikembangkan pada 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi yang lebih tepat. Pada 1988, variabel lain ditambahkan pada model *reasoned action* yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai *theory of planned behavior* (TPB), untuk mengatasi kekurangan dan kekuatan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA. Berawal dari timbulnya kritik terhadap teori dan pengakuan sikap yang seringkali tidak tepat, yaitu tidak dapat memperkirakan perilaku yang akan timbul. Ajzen dan Fishbein, dalam Sarlito, mengemukakan teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dengan melihat anteseden atau penyebab perilaku volisional/perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri.⁷²

Menurut Ajzen dalam Saifuddin, menambahkan menurut kerangka teori *reasoned action* intensi merupakan kekuatan utama yang menjadi sumber motivasi seseorang untuk bertindak laku tertentu. Semakin kuat intensi melakukan tingkah laku tertentu, maka semakin besar kemungkinannya untuk melakukan tingkah laku tersebut.⁷³

⁷¹Syaifuddin Anwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, 1995.

⁷²Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

⁷³Ibid



Gambar 2.2
 Hubungan antara sikap, norma *subjective*, dan komitmen atau niat berperilaku menurut teori *Reasoned Action*

Sarlito W. Sarwono memaparkan bahwa teori ini mengesampingkan perilaku-perilaku yang menuntut keterampilan atau keahlian, seperti mengecat, melukis, dan sebagainya.⁷⁴ Teori ini mengesampingkan kebiasaan (*habit*), keahlian, dan tindakan refleksi. Sementara *the theory of planned behavior* menggambarkan integrasi yang menyeluruh dari komponen sikap, norma *subjective*, dan persepsi atas control perilaku ke dalam struktur yang didesain untuk mendapatkan penjelasan dan prediksi yang lebih baik tentang perilaku. Model ini menyarankan bahwa alat prediksi terbaik terhadap perilaku adalah minat untuk membeli (*intention to buy*).

Kerangka pemikiran teori ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah *control volitional* yang belum lengkap dalam teori terdahulu. Inti dari teori *planned behavior* tetap berada pada faktor intensi perilaku namun determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang bersangkutan dan norma-norma *subjective*) melainkan tiga, dimana dengan diikutsertakannya aspek *perceived behavioral control /PBC*.

Theory of planned behavior secara khusus menghubungkan antara *beliefs* dengan *attitudes*. Berdasarkan model tersebut seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap perilaku ditentukan oleh aksesibilitas keyakinan

⁷⁴Ibid

mereka, yang mana keyakinan merupakan probabilitas *subjective* bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang pasti.⁷⁵

Kedua, konsep perilaku konsumen perpektif umum. Hawkins mengemukakan bahwa perilaku konsumen (*consumer behavior*) adalah studi terhadap individu, kelompok atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan dan menentukan produk, *service*, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak proses tersebut pada konsumen atau masyarakat.⁷⁶ Engel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.⁷⁷

Menurut Loudon⁷⁸ dan Schiffman⁷⁹ perilaku konsumen merupakan kegiatan sejak dari mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghentikan pemakaian dari produk dan jasa yang diharapkan akan dapat memuaskan kebutuhan. Jadi perilaku konsumen bukan hanya dilihat dari apakah seseorang membeli atau tidak suatu produk, melainkan proses yang menyeluruh sejak dari mencari hingga menghentikan pemakaian suatu produk atau jasa.

Model Perilaku Konsumen dari Assael⁸⁰, ada tiga faktor yang memengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yaitu konsumen individu, lingkungan dan penerapan strategi pemasaran. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁷⁵M. Fishbein & I. Ajzen, *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*.

⁷⁶D. Hawkins, *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*, (7th Edition, New York: McGraw-Hill, 1998).

⁷⁷J.F. Engel, *Perilaku Konsumen*, (Edisi Keenam), Alih Bahasa Budijanto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.

⁷⁸David Loudon and A. J. Della Bitta, *Consumer Behavior, Concept and Application*, Fourth Edition, McGrawHill Companies, Inc, New York.

⁷⁹Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazar, *Consumer Behavior*, , Fourth Edition, 1991.

⁸⁰Henry Assael, *Consumer Behavior and Marketing Action*, Fifth Edition, Ohio: South-Western College Publishing, Cincinnati, 1995.



Gambar 2.3
Model Perilaku Konsumen menurut Assael

Gambar 2 di atas dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang memengaruhi pilihan konsumen dalam membeli barang/jasa yaitu: (1) Konsumen individual, (2) lingkungan, dan (3) penerapan strategi pemasaran. Faktor pertama konsumen individual artinya bahwa pilihan untuk membeli barang/jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen seperti kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, karakteristik kepribadian individu, pendidikan, dan penghasilan konsumen.

Perubahan sosial ekonomi memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli, baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder. Perubahan sosial ekonomi meliputi pendapatan dan tingkat pendidikan yang merupakan karakteristik pembeli. Terdapat korelasi langsung antara tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan membeli seseorang. Pendidikan secara langsung berkaitan dengan kemampuan membeli karena terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dan pendapatan. Pendidikan memengaruhi konsumen dalam membuat keputusan, konsumen yang pendidikannya tinggi mempunyai pandangan yang berbeda terhadap alternatif merk dan harga dibandingkan dengan konsumen berpendidikan yang lebih rendah.

Faktor kedua, yaitu lingkungan. Artinya bahwa pilihan konsumen terhadap barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika konsumen membeli barang/jasa mereka didasari oleh banyak pertimbangan

misalnya karena meniru temannya, karena tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan demikian, interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang akan turut memengaruhi pilihan produk yang akan dibeli.

Faktor ketiga, yaitu penerapan strategi pemasaran ini merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha memengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar biasanya berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pemasar melakukan distribusi produk kepada konsumen. Strategi pemasaran tersebut biasa disebut bauran pemasaran (*marketing mix*). *Marketing mix* adalah elemen pengendali anorganisasi yang dapat memberikan kepuasan atau sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. *Marketing mix* tradisional terdiri atas 4P yaitu: *product*, *price*, *place*, dan *promotion*. Bila strategi *marketing mix* ini diaplikasikan ke bidang jasa, maka perlu mengalami beberapa modifikasi. Oleh karena karakteristik jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara simultan (bersama-sama), maka konsumen sering bertanya langsung kepada perusahaan tentang proses pemberian jasa tersebut.

1. Nilai Personal

Nilai-nilai adalah harapan dan gambaran yang lebih umum tentang perilaku manusia, yang mungkin sadar atau tertanam secara sangat dalam sehingga tidak dapat dirumuskan secara verbal. Dengan demikian, nilai-nilai dapat didefinisikan sebagai gambaran yang abstrak, kolektif yang manusia percaya bahwa hal itu adalah benar, baik dan layak untuk dikejar.⁸¹

Menurut Rokeach, nilai (*value*) merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Berlawanan dengan sikap (*attitude*), yang fokus hanya

⁸¹Pater Pratley, *The Essence of Business Ethics*, Terjemahan, Andi, Yogyakarta, 1977, hal. 16.

pada obyek yang spesifik atau situasi, nilai (*value*) merupakan keyakinan mendasar yang mempengaruhi pandangan seseorang di dalam banyak permasalahan. Secara umum nilai personal mempengaruhi perilaku.⁸²

Pengaruh konsep nilai-nilai personal terhadap perilaku telah diteliti dalam beberapa disiplin ilmu misalnya dalam bidang pemasaran (Kahle et. Al, 1986) dan bidang psikologi (Rokeach, 1973). Beberapa ilmuwan telah meyakini tentang peran nilai personal yang bersumber dari perkembangan seseorang melalui kegiatan-kegiatan mereka sebagai warga negara dan melalui perilaku mereka sebagai konsumen (Batelo, 2010). Nilai-nilai personal mempunyai pengaruh pada perilaku seseorang melalui sikap kemudian berpengaruh pada perilaku akhir mereka sebagai konsumen (Hummer dan Kahle, 1988).⁸³

Salah satu konsep yang paling penting pada teori Rokeach mengenai nilai-nilai dalam diri manusia adalah nilai menjadi bagian dari suatu sistem nilai dimana masing-masing nilai disusun berdasarkan prioritasnya terhadap nilai-nilai lainnya. Sistem nilai (bukan nilai tunggal) merupakan sumber kekuatan motivasi yang akan mendorong keyakinan individu, sikap, dan perilaku (Rokeach, 1973). Individu cenderung tergantung pada sistem nilai untuk menyelesaikan konflik sehingga harga diri dapat dipertahankan atau ditingkatkan (Wagner dan Thomas, 1992). Williams (1968) menyatakan bahwa nilai-nilai personal berkedudukan sebagai kriteria atau standar preferensi.⁸⁴

Pemahaman nilai sebagai keyakinan tidak dapat dipisahkan dari model yang dikembangkan Rokeach pada tahun 1968, yang disebut *Belief System Theory* (BST). BST adalah organisasi dari teori yang menjelaskan bahwa keyakinan dan tingkah laku saling berhubungan, serta dalam kondisi tertentu sistem keyakinan dapat dipertahankan atau diubah.

⁸²Alvita Tyas Dwi Aryani, *Pengaruh Nilai Personal Terhadap Sikap Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan (Studi pada Mahasiswa Magister Akuntansi dan Magister Manajemen Undip)*, Tesis Undip, 2010, hal. 24.

⁸³Abdul Hadi Hari, Peran Nilai-Nilai Personal (Personal Values) Terhadap Sikap Konsumen, *Jurnal, Magistra* No. 92 Th. XXVII Juni 2015 ISSN 0215-9511.

⁸⁴Ibid

Selanjutnya dijelaskan bahwa tingkah laku merupakan fungsi dari sikap, nilai dan konsep diri.

Dalam setiap tindakannya, sebelumnya seseorang pasti akan melakukan pertimbangan terhadap baik buruknya, untung ruginya dengan mendasarkan pada nilai-nilai personal yang diyakininya. Demikian pula dengan kewajiban berzakat. Sebelum menentukan sikapnya atas kewajiban berzakat, seorang muslim akan berfikir dan menimbang resiko ataupun manfaat yang akan didapatkannya.

Ada beberapa keutamaan yang didapatkan seseorang apabila melaksanakan kewajiban zakat :

Pertama, akan digolongkan sebagai orang yang bertakwa karena menjalankan perintah agama, karena zakat adalah salah satu rukun iman yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an. Karena ketakwaannya tentu ia akan menjadi manusia yang mulia. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 : *"... Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ddi sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. ..."*⁸⁵

Zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang baik penghuni surga. *"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin yang tidak mendapat bahagian".* (QS. adz-Dzariyat : 15-19).⁸⁶

Kedua, dapat membantu orang lain. Manusia di dunia diitakdirkan tidak sama keadaanya. Seorang muslim yang kaya diwajibkan baginya untuk membantu saudaranya yang miskin. *"... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa ..."* (QS. al-Maidah : 2).

⁸⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Departemen Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2008, hal. 13

⁸⁶ *Ibid* hal. 14

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan kesejahteraan umat. Apabila dikelola dengan benar, potensi zakat dapat menurunkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Ke tiga, memperoleh keberkahan. Keberkahan adalah tambahan kebaikan dari kebaikan yang sudah ada. Penghasilan halal yang diterima seseorang setiap bulannya dari tempat ia bekerja adalah kebaikan. Penghasilan yang berkah adalah yang tersalurkan untuk berbagai macam kebaikan dalam hidup. Dengan berzakat Allah SWT akan menumbuhkembangkan dan memberikan keuntungan bagi *muzakki*. Firman Allah dalam QS al-Baqarah : 276 "*Allah meniadakan dan menghapus riba, sedang terhadap sadaqah (zakat) Allah menumbuhkembangkan serta memberi keuntungan*".

Ke empat, menerapkan kesederhanaan, tidak kikir dan berlebihan. Orang yang kikir atau bakhil, membangkang tidak mau membayar zakat diancam akan mendapat siksa. "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.* (QS. Ali Imran : 180).⁸⁷ Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman : "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*" (QS. at-Taubah : 103). Maksudnya, dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda.⁸⁸

Ke lima, zakat dapat membersihkan harta. Maksud "membersihkan" di sini adalah membersihkan harta halal dan bukan harta yang diperoleh dengan jalan tidak halal. Kekayaan yang dikumpulkan seseorang belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri, tapi bisa dari hasil tenaga para buruh yang bekerja padanya.

⁸⁷Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta, 1990, hal. 113.

⁸⁸*Ibid* hal. 107

Ke enam, menjaga keamanan harta. Dengan berzakat, harta akan terlindungi, jiwa menjadi tenang dan hidup penuh kedamaian tanpa ada rasa khawatir. Allah juga berjanji akan melipatgandakan rezeki orang yang berzakat. *"Barang siapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah hyang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung".* (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).⁸⁹

Ke tujuh, memelihara kesehatan (ketenangan jiwa). Berzakat merupakan perbuatan mulia dan sebagai wujud cinta dan kasih kepada sesama manusia. Orang yang membayar zakat dengan ikhlas akan mempunyai jiwa yang tenang, tenteram dan bahagia. Kebahagiaan itu lebih mulia dari pada kebahagiaan yang terkait materi dan duniawi. Orang yang jiwanya terbelenggu oleh harta akan merasa berat membayar zakat. Sebaliknya, orang yang jiwanya cerdas dan tercerahkan akan merasa senang dan bahagia atas zakat yang diberikannya kepada orang yang membutuhkan.

Apabila keutamaan-keutamaan membayar zakat tersebut di atas bisa dipahami dan menjadi keyakinan yang kuat pada diri seseorang maka hal itu akan menjadi nilai-nilai personal yang akan menentukan sikapnya lebih lanjut.

2. Sikap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan).⁹⁰

Umumnya, literatur psikologi banyak membicarakan sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif (*cognitive*), afektif

⁸⁹Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 838.

(*affective*) dan perilaku (*behavioral*). Komponen kognitif merupakan idea dan kepercayaan yang dipegang seseorang terhadap sesuatu objek sikap. Komponen afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi atas suatu objek. Komponen perilaku adalah kecenderungan kepada perilaku.

Ajzen mendefinisikan sikap merupakan penilaian baik atau tidak baik terhadap sesuatu perilaku. Sikap terhadap fatwa zakat gaji didefinisikan sebagai perasaan menyokong atau menentang, penilaian suka atau benci, perasaan positif atau negatif.⁹¹

Konsep sikap dipandang sebagai konsep yang beragam. Ajzen dan Fishbein (1975) mendefinisikan sikap hanya sebagai emosi baik menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu objek. Sikap dipandang sebagai predisposisi proses evaluasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Menurut Adzen (2001) menyatakan bahwa ada perkembangan definisi sikap yaitu sikap mengacu pada evaluasi secara ringkas terhadap objek psikologis. Sikap lebih bersifat objektif dan mengacu pada objek khusus sehingga cenderung mudah mengalami perubahan.⁹²

Selain pemahaman, faktor lainnya yang mempunyai peranan penting mempengaruhi kesadaran seseorang lain untuk redistribusi income yang dimilikinya adalah faktor sikap. Menurut Bilson Simamora, sebagaimana dikutip oleh M. Arif Mufraini, memberikan definisi sikap sebagai ekspresi perasaan yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Sedangkan Alport (1996) mendefinisikannya sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespons terhadap objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan.⁹³

Dengan demikian, berdasarkan ide tentang konsistensi, dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka akan semakin tinggi kemungkinan orang itu

⁹¹Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁹²Abdul Hadi Hari, *Op. Cit.*

⁹³M. Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 220.

menentukan keputusan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Menurut Engel et al., (1995), sebagaimana dikutip M. Arif Mufraeni, ada lima dimensi sikap, yaitu *pertama, dimensi valence* (arah) dimana sikap seseorang memiliki kecenderungan yang mengarah apakah sikapnya positif atau negatif terhadap suatu objek. *Kedua, dimensi extremity* yaitu intensitas ke arah positif atau negatif. *Ketiga, resistance* atau tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah. *Keempat, persistensi*, dimensi ini berkaitan dengan perubahan sikap secara gradual pada rentang waktu tertentu. *Kelima, dimensi confidence*, berkaitan dengan seberapa besar keyakinan seseorang akan kebenaran sikapnya.⁹⁴

Dengan demikian, sikap memiliki beberapa fungsi bagi seseorang, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Fungsi-fungsi tersebut merupakan dasar yang memotivasi pembentukan dan penguatan sikap terhadap objek yang memuaskan kebutuhan atau sikap negatif terhadap objek yang mendatangkan kerugian atau ancaman.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa terjalinnnya pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat sangat akan mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya dalam rangka pemerataan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan norma-norma agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kehidupan ekonomi.

Bersikap merupakan tahapan yang dialami seseorang setelah munculnya pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai personal yang ada pada dirinya. Sikap adalah fase transisi pada seseorang sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dengan telah melekatnya nilai-nilai personal dan pemahaman tentang urgensi dan manfaat

⁹⁴Ibid, hal. 221

membayar zakat, maka ia akan sampai pada kesimpulan bahwa membayar zakat itu penting, sebuah kewajiban yang harus diprioritaskan.

3. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative believe*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

Keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan (*control believe*) diperoleh dari berbagai hal. Pertama, pengalaman melakukan perilaku sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh melihat orang lain (misalnya teman, keluarga) melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa iapun dapat melaksanakannya. Selain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman, keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melakukannya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat.⁹⁵

Menurut Bidin dkk, norma subjektif dikaitkan dengan keyakinan yang disampaikan oleh orang lain, baik oleh individu dan melalui respon kelompok. Norma-norma subjektif dapat dipahami sebagai reaksi seseorang untuk melakukan sesuatu karena tekanan dari orang lain atau keyakinan yang menjadi penting ketika dia melakukannya.⁹⁶

Norma Subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Azjen, 1988). Menurut Marhaini (2008) mengatakan, dalam teori ini perilaku seseorang tergantung niat, kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap (*attitude*) dan norma subyektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan

⁹⁵Alvita Tyas Dwi Aryani, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁹⁶Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*

menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subyektif. Teori mengenai sikap dan Norma subyektif juga disebut sebagai Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikenalkan oleh Fishbein dan Ajzen.⁹⁷

Mas'ud (2012) menyebutkan bahwa Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang di sekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) berkaitan dengan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu (Tan and Thomson,2000).⁹⁸

4. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku (*behavioral control*) adalah keyakinan (*beliefs*) bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu. Individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah ia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku itu.⁹⁹

Menurut TPB, kontrol perilaku merujuk kepada tingkatan kontrol seorang individu terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan. Kontrol perilaku memainkan peranan yang penting dalam TPB. Variabel kontrol perilaku mencerminkan persepsi individu terhadap hambatan internal dan eksternal terhadap suatu perbuatan.¹⁰⁰

⁹⁷Adib Saeroji, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U), *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, ISBN: 978-979-3649-81-8, hal. 3

⁹⁸Ibid.

⁹⁹Alvita Tyas Dwi Aryani, *Op. Cit.*, hal. 17.

¹⁰⁰Ajzen, I., *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211, 1991.

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu, (Ajzen, 2005). Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan perilaku kontrol dengan cara membedakannya dengan *locus of control* atau pusat kendali yang dikemukakan oleh Rotter's. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasinya dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala sesuatu tergantung pada usahanya sendiri (Rotter's, 1966).¹⁰¹

Sedangkan keinginan berperilaku (*behavioral intention*) adalah suatu proposisi yang menghubungkan diri dengan tindakan yang akan datang. (Masud, 2012). Memperkirakan perilaku yang akan datang dari seorang konsumen, khususnya perilaku pembelian mereka, adalah aspek yang sangat penting dalam peramalan dan perencanaan pemasaran. Ketika merencanakan strategi, para pemasar perlu memprediksi perilaku pembelian dan perilaku penggunaan konsumen beberapa minggu, bulan, atau kadang kala beberapa tahun sebelumnya.¹⁰²

5. Komitmen

Makna komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.¹⁰³ Dengan demikian, komitmen juga bisa dimaknai sebuah kesadaran pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Niat adalah sebuah komitmen, sebuah ikatan yang berbanding lurus dengan tindakan. Karena itu, setiap niat harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ucapan, karena niat tanpa tindakan yang konsekuen adalah bentuk pengkhianatan terhadap hati nurani manusia itu

¹⁰¹ Adib Saeroji, Op. Cit, hal. 3.

¹⁰² Ibid, hal. 3.

¹⁰³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Op. Cit. hal. 452

sendiri. Max Scheler mengatakan, “*Wollen des Tuns*”, artinya niat itu, benar-benar dorongan untuk mewujudkan.¹⁰⁴

Komitmen untuk melakukan perilaku adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Niat ini ditentukan sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu dan sejauh mana kalau ia memilih untuk melakukan perilaku tertentu ia mendapat dukungan dari orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.¹⁰⁵

Ajzen (1991) dan Taylor dan Tood (1995) menyatakan bahwa komitmen menunjukkan keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Konsep menyatakan bahwa motivasi individu untuk terlibat dalam perilaku didefinisikan oleh sikap yang memengaruhi perilaku individu tersebut (Fishbein dan Ajzen, 1975). Komitmen menunjukkan seberapa banyak usaha yang dilakukan individu untuk berkomitmen dalam melakukan suatu perilaku. Besarnya suatu komitmen mendefinisikan terwujudnya perilaku tersebut.¹⁰⁶

Konsep *intention* erat terkait dengan niat ini seperti yang disebutkan (Fishbein dan Ajzen, 1975). Bahwa komitmen menunjukkan seberapa banyak usaha yang dilakukan individu untuk berkomitmen dalam melakukan suatu perilaku. Besarnya suatu komitmen mendefinisikan perilaku tersebut.¹⁰⁷

Menurut Teori Perilaku Terencana (TPB), manusia dituntun oleh tiga macam pertimbangan, yakni keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi dari perilaku (keyakinan perilaku), keyakinan tentang harapan normatif orang lain (keyakinan normatif), dan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku (keyakinan kontrol). Kemudian keyakinan perilaku itu sendiri

¹⁰⁴ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligent)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 76.

¹⁰⁵ Alvita Tyas Dwi Aryani, *Op. Cit.*, hal. 17.

¹⁰⁶ Adib Saeroji, *Op. Cit.*, hal. 3

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 3-4

menghasilkan sikap terhadap perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau disebut norma subjektif, dan keyakinan kontrol memberikan kontrol perilaku yang dirasakan. Dari ketiga keyakinan ini akan mengarah pada pembentukan niat (intention) (Ajzen, 2006). Secara umum, semakin baik sikap dan norma subjektif, serta semakin besar kontrol yang dirasakan, maka semakin kuat komitmen seseorang untuk melakukan perilaku yang dimaksud.¹⁰⁸

Komitmen merupakan pondasi atau dasar yang sangat penting bagi setiap perilaku/tindakan, bahkan menjadi barometer setiap perilaku/tindakan. Nilai suatu perilaku sangat tergantung pada niat, apabila niat baik maka perilaku tersebut menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat buruk maka perilaku tersebut juga menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho&Salafuddin, 2001).

Imam Nawawi mengartikan niat adalah tergeraknya hati menuju apa yang dianggapnya sesuai dengan tujuan baik berupa perolehan manfaat atau pencegahan keburukan (Murtadho& Salafuddin, 2001). Menurut Imam Zarkasyi, niat merupakan tujuan mutlak. Niat mempunyai hubungan erat dengan maksud tertentu bagi seseorang dan mutlaknya tujuan bagi sebuah pekerjaan. Al-Qurafi berpendapat bahwa niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya (dikutip oleh Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2006). Sementara Al-Khithabi mengatakan bahwa niat adalah tujuan individu terhadap sesuatu, menurut hatinya dan menuntut dia untuk ditindaklanjuti. Niat adalah keinginan hati, jadi tujuan dan keinginan adalah merupakan bagian dari niat. Selanjutnya, Imam Haramain menspesialisasikan pengertian niat adalah keinginan karena keinginan hanya bisa diterapkan untuk suatu tindakan yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, sedangkan tujuan adalah untuk pekerjaan yang benar-benar sedang

¹⁰⁸<http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/08/implementasi-niat-intention-dalam-kehidupan-kerja/>, diakses tanggal 31 Mei 2017, Jam 13:28 WIB.

dikerjakan. Ibnul Qayyim mengungkapkan bahwa niat itu berkaitan dengan suatu pekerjaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan, dan ini berbeda dengan tujuan dan harapan. Keduanya itu tidak berhubungan dengan suatu pekerjaan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu niat itu lebih umum dari pada tujuan. Sedangkan Daraz mengatakan bahwa niat adalah gerakan, yang dengan gerakan tersebut seseorang bisa melakukan kehendaknya dengan benar-benar melakukan sesuatu yang dikehendaki (dikutip oleh Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2006).¹⁰⁹

Dari pengertian-pengertian tentang niat di atas dapat disimpulkan bahwa niat adalah suatu keinginan atau kehendak yang diikuti oleh tindakan atau perilaku. Apabila hal ini dikaitkan dengan tindakan dalam bekerja maka implementasi niat adalah sangat penting di dalam wujud kerja seseorang.

Teori Tindakan Beralasan (TRA) menunjukkan bahwa tindakan seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan tindakan tersebut dan niat ini pada gilirannya merupakan sebuah fungsi dari sikap serta norma subjektif (Ajzen, 2006). Selanjutnya, Teori Perilaku Terencana (TPB), menyatakan bahwa niat (intention) dapat diartikan sebagai representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku/tindakan tertentu, dan niat ini dapat digunakan untuk ukuran perilaku/tindakan seseorang (Ajzen, 2006). Kemudian, Ajzen (2006) mengatakan bahwa niat dapat dijelaskan ke dalam tiga (3) determinan, yakni sikap (pendapat diri sendiri tentang perilaku), norma subjektif (pendapat orang lain tentang perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiga determinan atau penentu ini dapat memprediksi perilaku.

Komitmen atau niat merupakan implementasi pada diri seseorang setelah ia menentukan sikap atas zakat. Sikap bahwa membayar zakat itu

¹⁰⁹ *Ibid*

penting dan sebuah kewajiban yang harus diprioritaskan akan mendorong timbulnya niat untuk segera membayar zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Abuzar (2006), judul penelitian "Hubungan antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi terhadap Kewajiban Zakat dengan Kesadaran untuk Berzakat ke BAZDA".¹¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Ke dua, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Ke tiga, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat. Ke empat terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat.

Keterbatasan penelitian ini, populasi dan sampel terbatas hanya masyarakat kota Jambi. Untuk mengetahui kesadaran berzakat di tempat lain maka perlu dilakukan penelitian kembali.

Gamsir Bachmid dkk. (2012), judul penelitian "Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat Mâl (Studi Fenomenologi Pengalaman *Muzakki* di Kota Kendari)".¹¹¹ Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa nilai-nilai personal turut menentukan pola pengalokasian pendapatan untuk kegiatan konsumsi. Nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh *muzakki* dalam membayar zakat mal adalah nilai spiritual, ekonomi, humaniistis dan mooral psikologis. Temuan ini memberikan kontribusi bahwa pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor ketaatan seseorang terhadap perintah agama. Motif

¹¹⁰ Abuzar, *Hubungan antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi terhadap Kewajiban Zakat dengan Kesadaran untuk Berzakat ke BAZDA*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 2, Des 2006.

¹¹¹ Gamsir Bachmid dkk., *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mâl(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)*, Jurnal Aplikasi Manajemen , Volume 10, Nomor 2, Juni 2012.

spiritual atau ketundukan terhadap perintah agama itu diwujudkan dengan membayar zakat mal.

Keterbatasan penelitian ini adalah membahas tentang zakat secara umum. Peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian tentang aspek-aspek kesadaran wajib zakat dalam membayar zakat.

Nurul Huda dkk. (2012), judul penelitian "*The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*".¹¹² Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengaruh membayar zakat.

Keterbatasan penelitian membahas zakat secara umum, populasi serta sampelnya terbatas pada *muzakki* di Kota Jakarta. Perlu dilakukan penelitian khusus terhadap zakat penghasilan.

Hastomo Aji, dalam penelitian yang berjudul "Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat)".¹¹³ Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sikap dan kendali perilaku berpengaruh signifikan terhadap intensi *muzakki* dalam membayar zakat Mal, sedangkan variabel norma subjektif dan strategi marketing tidak berpengaruh secara signifikan.

Keterbatasan penelitian, responden penelitian terbatas pada pegawai Kementerian Agama Pusat. Rekomendasi penelitian ini perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi intensi *Muzakki*.

Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, judul penelitian "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat:

¹¹² Nurul Huda, *The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 22, Special Issue, November 2012.

¹¹³ Hastomo Aji, dalam penelitian yang berjudul "Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No. III 2014.

Studi Kasus Kabupaten Bogor".¹¹⁴ Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan. ada juga faktor-faktor lainnya yaitu kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi.

Keterbatasan penelitian, sampel terbatas pada Kabupaten Bogor. peneliti merekomendasikan adanya penelitian di tempat lain.

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

1.	Judul	Hubungan Antara Tingkat Pemahaman dan Sikap Masyarakat Kota Jambi terhadap Kewajiban Zakat dengan Kesadaran untuk Berzakat ke BAZDA
	Peneliti, tahun	Abuzar, 2006
	Studi penelitian	Menguji hubungan tingkat pemahaman masyarakat dan sikap terhadap kesadaran membayar zakat.
	Hasil penelitian	Terhadap hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaaman dan sikap seseorang untuk berzakat.
	Rekomendasi	Populasi dan sampel terbatas hanya masyarakat Kota Jambi, perlu ada penelitian di tempat lain.
2.	Judul	Perilaku <i>Muzakki</i> dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman <i>Muzakki</i> di Kota Kendari
	Peneliti, tahun	Gamsir Bachmid, dkk, 2012
	Studi penelitian	Mengungkap dan memaknai keyakinan <i>Muzakki</i> terhadap kewajiban zakat mal.
	Hasil penelitian	Nilai-nilai personal (nilaispiritual, ekonomi, humaniistis dan, moral-psikologis) mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat.
	Rekomendasi	Perlu dilakukan penelitian tentang aspek-aspek kesadaran wajib zakat dalam membayar


¹¹⁴ Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013.

		zakat.
3.	Judul	The Analysis of Attitude, Subjective Norms, and Behavioral Control on <i>Muzakki's</i> Intention to Pay Zakah
	Peneliti, tahun	Nurul Huda, dkk, 2012
	Studi penelitian	Untuk mengetahui pengaruh Sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku <i>muzakki</i> dalam membayar zakat.
	Hasil penelitian	Sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku
	Rekomendasi	Perlu dilakukan penelitian tentang zakat di tempat lain.
4.	Judul	Intensi Muzakki Membayar Zakat Pendekatan Teori Planned Behaviour Modifikasi (Studi Terhadap Pegawai Kementerian Agama Pusat
	Peneliti, tahun	Hastomo Aji, 2014
	Studi penelitian	Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku dan strategi marketing terhadap intensi membayar zakat.
	Hasil penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap dan kendali perilaku berpengaruh signifikan terhadap intensi <i>muzakki</i> dalam membayar zakat Mal, sedangkan variabel norma subjektif dan strategi marketing tidak berpengaruh secara signifikan
	Rekomendasi	Penelitian ini perlu dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi intensi <i>Muzakki</i>
5.	Judul	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor
	Peneliti, tahun	Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, 2013
	Studi penelitian	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat.
	Hasil penelitian	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat.
	Rekomendasi	Perlu melakukan penelitian di tempat lain.

E. Kerangka Berpikir

Nilai Personal dan Sikap


Dayakisni dan Yuniardi menggambarkan hubungan nilai, sikap dan tingkah laku sebagai berikut :



Gambar 2.4
Hubungan Nilai, Sikap dan Tingkah Laku

Gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh nilai-nilai budaya pada nilai-nilai pribadi dan kebutuhan seseorang. Sedangkan nilai-nilai pribadi dan kebutuhan saling mempengaruhi. Keduanya mempengaruhi sikap dan keyakinan seseorang dan tingkah lakunya. Kebutuhan-kebutuhan seseorang lebih menentukan akan adanya perilaku, sedangkan nilai-nilai pribadi lebih menentukan bagaimana perilaku yang akan terjadi.¹¹⁵

Adanya hubungan yang signifikan antara nilai (*value*), sikap (*attitude*) dan komitmen (*intention*) juga telah dibuktikan oleh Jerry J. Vaske dan Maureen P. Donnelly sebagaimana diagram di bawah ini :¹¹⁶



Gambar 2.5
Hubungan Nilai, Sikap dan Komitmen

¹¹⁵*Ibid*, hal. 25.

¹¹⁶Jerry J. Vaske & Maureen P. Donnelly, *A Value-Attitude-Behavior Model Predicting Wildland Preservation Voting Intentions*, *Society & Natural Resources*, 1999, 12:6, 523-537.

Penelitian Sutikno dkk membuktikan bahwa amalan sedekah secara istiqomah dinotivasi oleh tiga kekuatan. Pertama, kekuatan emosional yaitu perasaan merasakan kesedihan jika ada orang lain di sekitarnya merasa sedih atau susah. Kedua, kekuatan spiritual, yaitu pemahaman terhadap konsep harta yang berkaitan dengan sumber dan pengeluaran. Ketiga, kekuatan empirik, yaitu pengalaman-pengalaman orang tua dan keluarga yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekah.

Balasan yang dirasakan oleh pelaku sedekah berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya, yaitu dalam bentuk kesehatan, terhindar dari musibah, sukses dalam berusaha dan adanya tambahan penghasilan.¹¹⁷

Hasil penelitian Gamsir Bachmid dkk. bahwa nilai-nilai personal turut menentukan pola pengalokasian pendapatan untuk kegiatan konsumsi. Temuan ini memberikan kontribusi bahwa pola konsumsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor : ekonomi, sosial dan budaya, tetapi dipengaruhi pula oleh faktor ketaatan seseorang terhadap perintah agama. Motif spiritual atau ketundukan terhadap perintah agama itu diwujudkan dengan membayar zakat mal.

Penelitian Gamsir Bachmid dkk sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa nilai atau motivasi yang ingin diraih oleh seseorang dalam membayar zakat, yaitu : nilai spiritual, nilai material, nilai moral, nilai humanistik, nilai emosional (empati), nilai empirik dan nilai psikologis.¹¹⁸

Nilai-nilai personal merupakan motif spiritual seseorang yang meyakini bahwa membayar zakat adalah sebuah perintah agama, untuk membantu orang lain, untuk memperoleh keberkahan, menerapkan kesederhanaan (tidak kikir dan berlebihan), membersihkan harta, menjaga keamanan harta serta memelihara kesehatan (ketenangan jiwa) akan

¹¹⁷Sutikno, *Memaknai Perilaku Muslim dalam Bersedekah (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki LAGZIS Sabilit Taqwa Bululawang)*, Disertasi FEB UB, tidak dipublikasikan, 2011.

¹¹⁸Gamsir Bachmid, *et. al.*, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)*, Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 10 Nomor 2, 2012, hal. 433.

berpengaruh dan menentukan sikap bahwa membayar zakat itu penting dan sebuah kewajiban yang harus diprioritaskan.

TBP yang dikembangkan Ajzen mencoba untuk memeriksa perilaku manusia dengan menggunakan komitmen sebagai perantara dan menyimpulkan bahwa komitmen akan langsung membentuk perilaku manusia. Penelitian yang berkaitan dengan komitmen untuk menyumbang telah dilakukan pada umat Islam untuk membayar zakat. Penelitian Mastura menunjukkan komitmen untuk membayar zakat dari tabungan dengan indikator yang terdiri dari pelaksanaan, keberlanjutan, tempat untuk membayar dan peningkatan pendapatan. Menurut Husna dan Othman menambahkan indikator untuk kepentingan, yaitu peningkatan pembayaran dan teknis pembayaran.¹¹⁹

Penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik menyimpulkan bahwa sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan (iman dan pemahaman agama), faktor balasan, faktor kepedulian sosial, dan faktor kepuasan diri.¹²⁰

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik di atas, dalam penelitian ini, nilai personal akan diukur dengan empat indikator, yaitu:

- a. Nilai spiritual
- b. Nilai humanistik
- c. Nilai material
- d. Nilai empirik

Dalam penelitian ini, sikap akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan Mohd Heikal dan Muammar Khadafi yaitu :

- a. Penting
- b. Prioritas

¹¹⁹Mohd Heikal dan Muammar Khadafi, *The Intention to Pay Zakat Commercial : An Application of Revised Theory of Planned Behavior*, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 6 No. 9 pp. 730, 2014

¹²⁰Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013

c. Kewajiban.¹²¹

Hipotesis (H1) yang dapat diajukan adalah : terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai personal terhadap sikap dalam membayar zakat penghasilan.

Sikap dan Komitmen

Dalam penelitiannya tentang analisis sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap komitmen *muzakki* membayar zakat, Nurul Huda dkk. sampai pada kesimpulan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengaruh komitmen membayar zakat. Namun sikap dan perilaku kontrol secara parsial berpengaruh positif terhadap komitmen membayar zakat.¹²²

Demikian pula halnya dengan penelitian Abuzar yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat.¹²³

Penelitian Zainol Bidin dan Kamil Md. Idris menyimpulkan bahwa sikap secara positif dan signifikan terhadap komitmen membayar zakat penghasilan gaji.¹²⁴

Zainol Bidin dan Kamil Md. Idris mempergunakan tiga item pengukuran komitmen, yaitu : pelaksanaan, keberlanjutan, peningkatan pembayaran dan teknis pembayaran.¹²⁵

¹²¹Mohd Heikal dan Muammar Khadafi, *Op. Cit.*

¹²²Nurul Huda, *et. al.*, *The Analysis of Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control on Muzakki's Intention to Pay Zakah*, International Journal of Business dan Social Science, Vo. 3 No. 22, 2012, hal. 227-228.

¹²³Abuzar, *Op. Cit.* hal.141.

¹²⁴Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*

Kedua hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan atas tumbuhnya kesadaran dan komitmen seseorang untuk berzakat. Munculnya sikap bahwa membayar zakat itu penting dan sebuah kewajiban yang harus diprioritaskan akan berpengaruh dan menentukan lahirnya komitmen untuk membayar zakat.

Komitmen diukur berdasarkan indikator yang dipergunakan Zainol Bidin dan Kamil Md. Idris yaitu :

- a. Pelaksanaan
- b. Keberlanjutan
- c. Peningkatan pembayaran

Hipotesis (H2) yang dapat diajukan adalah : terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.

Norma Subjektif dan Komitmen

Chu dan Wu menguraikan dua sumber yang dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang, yaitu kepercayaan normatif primer (*primary normative belief*) yaitu keluarga dan kepercayaan normatif sekunder (*secondary normative belief*) yaitu teman dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Mereka menyimpulkan bahwa kepercayaan normatif sekunder berhubungan secara signifikan dengan norma-norma subjektif. Norma-norma subjektif tersebut kemudian berhubungan secara positif dengan komitmen.¹²⁶

Dalam penelitian yang dilakukan Bidin dkk. ditemukan bahwa komitmen seseorang untuk membayar zakat secara signifikan dipengaruhi oleh norma subjektif.¹²⁷

¹²⁵Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*

¹²⁶Chu, P.Y. dan Wu, T.Z., *Factor Influencing Tax-Payer Information Usage Behavior : Test of An Integrated Model*, The Eight Pacific Asia Conference on Information System, Shanghai, China, 2004.

¹²⁷Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*, hal. 78.

Messer dkk. menyimpulkan bahwa norma-norma subjektif terkait dengan persepsi orang lain terhadap pelaku jika ia melakukan tindakan-tindakan tertentu. Persepsi, tanggapan atau tekanan dapat menjadi positif atau negatif.¹²⁸

Untuk mengukur variabel ini, beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan orang lain akan menjadi penting, apakah ya atau tidak seseorang melakukan aktivitas tertentu. Orang lain yang dimaksud adalah orang tua, suami/isteri, teman dan guru.¹²⁹

Sementara Messer dkk. menetapkan bahwa keluarga, teman dan orang-orang penting dalam daftar pertanyaan yang berkaitan dengan norma-norma subjektif.¹³⁰

Selanjutnya penelitian ini norma subjektif akan diukur menggunakan indikator sebagaimana hasil penelitian Messer dkk. dan Mastura yaitu :

- a. Orang tua
- b. Keluarga (suami/isteri)
- c. Orang penting yang mempunyai pengaruh

Hipotesis (H3) yang dapat diajukan adalah : terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.

Kontrol Perilaku dan Komitmen

Ingram, Cope, Harju dan Wuensch melaporkan bahwa kontrol perilaku berhubungan secara signifikan dengan komitmen perbuatan. Dalam bidang percukaian, Bobek dan Hatfield melaporkan bahwa kontrol perilaku mempunyai hubungan yang positif terhadap komitmen kepatuhan cukai.¹³¹

¹²⁸Messer, B.M. White, K.M. Terry, D.J. dan Hyde, M.K., *Predicting Blood Donation Intention and Behavior Among Australian Blood Donors: Testing An Extended Theory of Planned Behavior Model*, 2009.

¹²⁹Mastura F., *Zakat Compliance Intention Behavior on Saving Among University Utara Malaysia's Staff*, Thesis MBA in College of Bussines, UUM, 2011.

¹³⁰Messer, B.M. White, K.M. Terry, D.J. dan Hyde, M.K., *Op. Cit.*

¹³¹Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*

Penelitian Husna tentang sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku serta komitmen untuk membayar zakat, menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan pada komitmen membayar zakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum, teori perilaku yang direncanakan dapat digunakan untuk memprediksi komitmen membayar zakat sehingga dapat digunakan oleh organisasi pengumpul zakat untuk meningkatkan penerimaan zakat.¹³²

Beberapa faktor menjadi pertimbangan untuk membentuk variabel kontrol perilaku yaitu kemampuan, pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk membayar zakat, seperti yang dilakukan Husna. Mastura mempergunakan indikator kemampuan, sumber daya, pengetahuan, tantangan dan variabel kontrol.¹³³

Sementara Zainol Bidin dan Kamil Md Idris mengukur kontrol perilaku dengan indikator kemauan, kemampuan dan tantangan.¹³⁴

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dikembangkan para peneliti di atas, untuk mengukur variabel kontrol perilaku dalam penelitian ini akan mempergunakan indikator :

- a. Pengetahuan
- b. Kesadaran
- c. Kemampuan


Hipotesis (H4) yang dapat diajukan adalah : terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.

Berdasarkan hasil telaah pustaka tentang nilai personal, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan komitmen membayar zakat penghasilan, maka kerangka pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini :

¹³²*Ibid*

¹³³Mohd Heikal dan Muammar Khadafi, *Op. Cit.*

¹³⁴Zainol Bidin dan Kamil MD. Idris, *Op. Cit.*



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran Teoritis

F. Hipotesis

Berdasarkan telaah konsep dan rujukan penelitian yang dipertajam dengan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai personal terhadap sikap dalam membayar zakat penghasilan.
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.
- H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku terhadap komitmen dalam membayar zakat penghasilan.